



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Ende, 09 September 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: zahrasidiqo@gmail.com, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kalikur, 15 November 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara elektronik tanggal 21 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed. tanggal 23 Juni 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Wahau,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 17 Februari 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Sejak sekitar pertengahan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;
4. Bahwa, puncaknya pada akhir tahun 2017 kembali terjadi pertengkaran karena masalah yang sama kemudian Termohon pergi dari rumah tanpa ijin dari Pemohon;
5. Bahwa setelah Termohon pergi dari rumah orang tua Termohon, Pemohon pergi ke Kalimantan untuk bekerja dan pulang kembali ke Ende pada bulan Februari 2021. Setelah pulang ke Ende, Pemohon sempat meminta pada Termohon untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri namun ditolak oleh Termohon;
6. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah sekitar 5 tahun lamanya. Selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 50.000;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.*



menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 150.000;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan Pemohon dan Termohon Hakim menunjuk H. Abdulloh Al Manan, Lc., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ende sebagai Mediator pada perkara *a quo*;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.*



Bahwa berdasarkan laporan mediator H. Abdulloh Al Manan, Lc., tertanggal 11 Juli 2022 yang dibacakan di depan persidangan dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan melakukan perbaikan posita angka 7 menjadi:

- Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 750.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

Dan petitum angka 3 menjadi:

- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - c. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 750.000;
  - d. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya Termohon membenarkan gugatan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk pembuktian (*fair and imparial*), namun terlebih dahulu membebankan bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kemudian kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

#### **1. Bukti Surat:**

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5308011905920001, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ende, tanggal 19 Maret 2019, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/02/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.*



Timur, tanggal 17 Febryaru 2017, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

## 2. Bukti Saksi:

2.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyuluh Agama Islam, alamat di RT. 011, RW. 005, Kel. Ngadu Gelu, Kec. Bajawa, Kab. Ngada, Kabupaten Ende, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 18 Februari 2017 dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan akhir tahun 2017;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk tinggal bersama lagi tetapi Termohon menolak dan tidak mau tinggal bersama lagi dengan Pemohon sampai sekarang;
- bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.



2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat di Tanaroro, RT. 004, RW. 004, Kec. Nangapanda, Kabupaten Ende, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 18 Februari 2017 dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan akhir tahun 2017;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk tinggal bersama lagi tetapi Termohon menolak dan tidak mau tinggal bersama lagi dengan Pemohon sampai sekarang;
- bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon di persidangan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulan, di hadapan sidang masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya, tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir *in person* menghadap di persidangan dan Termohon telah pula hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.*



Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalani proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya Mediator yang ditunjuk H. Abdulloh Al Mana, Lc., telah memberikan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Juli 2022 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di antaranya bidang perkawinan, sebagaimana Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya perkara *a quo* termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan melakukan perbaikan posita angka 7 dan petitum angka 3:

Menimbang, terhadap perubahan surat permohonan Pemohon mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam posita nomor. 7 menjadi:

- Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 750.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000; dan petitum nomor. 3 menjadi:
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - e. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 750.000;
  - f. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv, perubahan tersebut tidak mengurangi tuntutan dan tidak mengubah dan menambah pokok gugatan serta disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi secara formal sehingga patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon, Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya adalah utamanya karena sebagaimana dalil Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah akhir tahun 2017 hingga sekarang lebih kurang selama 4 (empat) tahun lebih, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon maka dalil-dalil Pemohon telah diakui seluruhnya oleh Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh Pemohon dan Termohon pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 311 RBg telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian, namun untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian maka Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg). Berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Termohon sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon merasa memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak 30 Maret 2006 adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang, Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) maka keterangan saksi-saksi tersebut meskipun pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg namun karena saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2017 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon, dan Pemohon pernah menjemput Termohon untuk tinggal bersama lagi tetapi Termohon menolak dan tidak mau tinggal bersama lagi dengan Pemohon sampai sekarang;

- c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2017 mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri hingga sekarang lebih kurang selama 4 (empat) tahun lebih, serta Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- f. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, rusak (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang lebih

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.



kurang selama 4 (empat) tahun lebih serta tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثاقا غليظا** (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut. Oleh karenanya, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri bahkan tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidak identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukan fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum di mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; Apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim di depan persidangan telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan/atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan *ekspektasi* untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 kemudian diambilalih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa agar Pemohon dan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: "Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan tuntutan nafkah yang terdiri dari Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang beperkara di pengadilan, hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Pemohon yang bekerja sebagai Petani, terlebih Termohon menyatakan menerima dengan jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian yang pembayarannya dilaksanakan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ende pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal dan dengan dibantu oleh **Abdul Karim, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera

Hakim Tunggal,

**Abdul Karim, S.Ag.**

**Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Biaya ATK : Rp50.000,00
  - Biaya Panggilan : Rp100.000,00
  - PNPB Panggilan : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp10.000,00
  - J u m l a h : Rp220.000,00
- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Ed.